



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD **NOMOR : 421.9/ 2096 -PLS/2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

Membaca :

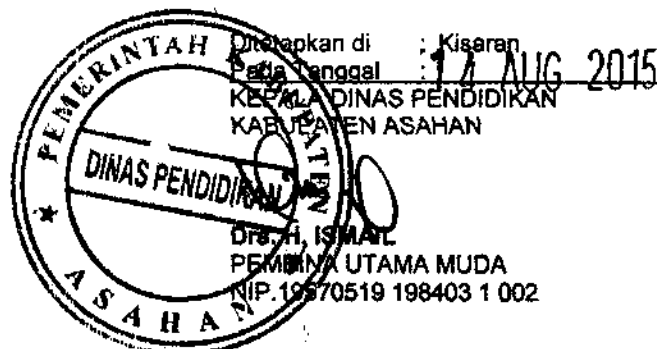
1. Surat Pimpinan Lembaga PAUD CITRA, Nomor : 05/PAUD-CT/PG/2014 tanggal 01 Oktober 2014, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD CITRA.
2. Berdasarkan Akte Notaris "TIMBANGLAUT, SH, M.Kn" Nomor : 09, tanggal 19 Februari 2013.
3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga PAUD CITRA, Nomor : 04/PAUD-CT/PG/2014 tanggal.
4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tanggal 14 Nopember 2014.
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat, nomor: 421.9/134-TU/2014, tanggal 12 Mei 2014.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Lembaga	: PAUD CITRA
2. Program	: Kelompok Bermain
3. Alamat Lembaga	: Dusun VI, Pulo Gapuk Desa Anjung Ganjang
4. Kecamatan	: Simpang Empat
5. Kabupaten	: Asahan
6. Tahun Berdiri Lembaga	: 2012
7. Nama Lembaga Penyelenggara	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CITRA
8. Alamat Lembaga Penyelenggara	: Dusun VI, Pulo Gapuk Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Dengan ketentuan ;

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d 06 Januari 2016
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal sembilanbelas
Pebruari duaribu tigabelas (19-02-2013), pukul
limabelas Waktu Indonesia Bahagian Barat (15.00 WIB).
Berhadapan dengan saya, TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat
(31-12-2004) Nomor: C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di
Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta
ini :



1. Nona **BASA SITUMORANG**, Lahir di Parmonangan pada
tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus
delapanpuluh lima (10-09-1985), Wiraswasta;
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Dewa, Rukun Tetangga 012, Rukun 007,
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Propinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3175095009850015.
2. Tuan **SIHAR PARULIAN HUTABARAT** disebut dan ditulis
juga **SIHAR PARULIAN HUTABARAT**, Sarjana Misiologia,
Lahir di Si Sumut Kota Pinang, pada tanggal limabelas
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
(15-07-1976), Pendeta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Dusun V, Desa Gonting Malaha,
Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, pemegang

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan suatu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "C I T R A" untuk selanjutnya disebut LEMBAGA, untuk pertama kalinya beralamat di Dusun VI Pulo Gapuk, Desa Anjung Ganjang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.

Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pendiri.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga ini didirikan sejak tanggal enambelas Juli duaribu duabelas (16-07-2012) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

A Z A S

Pasal 3.

Lembaga ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila



dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Keimananan
dan Ketaqwaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah :

— Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini,
agar menjadi generasi yang cerdas, terampil dan
berkemampuan agar dapat meningkatkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.

KEGIATAN

Pasal 5.

— Untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga ini,
maka lembaga ini melaksanakan kegiatan :

- a. Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak usia
dini agar memiliki kecerdasan, kemampuan dan tingkat
intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu
pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan
melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini
sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan.
- c. Pembangunan program pembelajaran yang intensif sesuai
dengan kebutuhan belajar masyarakat, khususnya
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan menciptakan
suasana dan fasilitas belajar sambil bermain bagi
anak-anak.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6.

— Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. —Sejumlah uang yang telah dipisahkan dari



kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang
diuraikan diatas;

Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan
masyarakat yang tidak mengikat;

b. Penhasilan dari usaha-usaha lembaga;

c. Donatur-donatur tetap / tidak tetap lembaga;

d. Pendaftaran peserta didik;

e. Uang SPP.

Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk
keperluan Lembaga disimpan di Bank.

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Badan Pendiri lembaga ini terdiri dari :
 - a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini;
 - b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri
dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan
anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia
dan/atau karena hal-hal lain.
2. Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain
susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal
lainnya akan ditetapkan atau dimusyawarahkan oleh
Badan pendiri dalam peraturan tersendiri.
3. Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan
memberhentikan anggota Badan Pengurus.
4. Badan Pendiri berhak untuk mengangkat beberapa
Penasehat.
5. Badan Pendiri dapat diangkat sebagai penasehat.
6. Badan Pendiri berhak menerima laporan pelaksanaan
kegiatan lembaga.
7. Badan Pendiri diminta atau tidak diminta dapat





memberikan nasihat maupun saran-saran kepada Badan
Pengurus.

8. Seorang anggota Badan pendiri berhak mengundurkan
diri dari keanggotaannya maupun dalam tugas
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada lembaga, paling
kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.

9. Badan Pendiri dari Lembaga untuk pertama kalinya
adalah :

1. Penghadap Nona BASA SITUMORANG;
2. Tuan BENJAMIN YACOBUS SINAGA.
3. Penghadap Tuan SIHAR PARULIAN HUTABARAT, S.Mis;

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 8.

1. Rapat Badan Pendiri dalam lembaga akan diadakan
setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang atau
lebih dari anggota Badan Pendiri.
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat
Badan Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Badan Pendiri dapat memutuskan hal-hal lain
yang telah diajukan oleh Badan Pengurus dan/atau
pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini.
4. Rapat Badan Pendiri melakukan pengesahan laporan
pelaksanaan kegiatan lembaga.

BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan
Pengurus, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3



- (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
- a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara.
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Badan Pendiri masing-masing untuk 2 (dua) tahun lamanya, dan dapat diangkat kembali.
3. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan karena:
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Pindah ke daerah Propinsi lain dan selanjutnya tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas/pekerjaannya;
 - c. Meninggal Dunia;
 - d. Diberhentikan oleh Badan Pendiri oleh karena :
 - Menyalahi Anggaran Dasar dalam mengenai tindakan-tindakannya;
 - Merusak nama baik atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.
4. Dalam keadaan yang sangat membutuhkan rapat Badan Pendiri dapat mengangkat untuk sementara beberapa orang tenaga Administrasi dengan ketentuan tenaga Administrasi tersebut harus bersedia untuk meletakkan jabatannya manakala lembaga tidak memerlukan lagi tenaganya.
5. Jika terjadi lowongan-anggota Badan Pengurus, maka untuk mengisi lowongan itu untuk mengganti jabatan yang bersangkutan, para anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon kepada Badan Pendiri untuk menduduki jabatan tersebut.

6. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Badan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau dalam Peraturan lembaga.
7. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga, terutama semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar lembaga ini; dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk lembaga ini.
8. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat-ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar lembaga ini.

Pasal 10.

Ketua dan Sekretaris dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada siapapun juga untuk dan atas nama Lembaga;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga;
- c. Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan dari Lembaga;



d. Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang
pihak lain;

Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat
Badan Pengurus.

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 11.

1. Badan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat
sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun dan
setiap kali jika dianggap perlu oleh Badan Pendiri.
2. Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh
Ketua.
3. Rapat anggota Badan Pengurus dianggap sah, jika
dihadiri oleh Anggota Badan Pendiri.
4. Dalam setiap rapat, setiap anggota Badan Pengurus
berhak untuk mengeluarkan satu suara.
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul yang berkenaan ketua rapatlah
yang memutuskannya.
7. Segala sesuatunya yang diputuskan dalam rapat itu
harus dibuat Notulen yang selanjutnya
ditandatangani oleh Ketua.
8. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan
lembaga atau di tempat lain yang disepakati.

TAHUN BUKU

Pasal 12.

Tahun buku Lembaga ini dimulai sejak tanggal 01
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali
pada akhir bulan Desember tahun 2013 (dua ribu





PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar lembaga, baik yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini atau peraturan-peraturan lain atau untuk membubarkan lembaga yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) dari jumlah anggota Badan Pendiri lembaga.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 14.

----- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam-----

Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, akan diatur dan diputuskan oleh Badan Pendiri lembaga.

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lembaga lainnya, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 15.

Mengenai segala sesuatu yang diuraikan diatas dan segala akibatnya, memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran.

Akhirnya diterangkan bahwa untuk pertama kalinya diangkat sebagai **BADAN PENGURUS LEMBAGA** adalah sebagai berikut :

Ketua	: BASA SITUMORANG;
Sekretaris	: BENJAMIN YACOBUS SINAGA;
Bendahara	: SIHAR PARULIAN HUTABARAT, S.Mis

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kisaran sebagai minit, pada hari dan tanggal yang disebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh, Nona **FITRI APRIL YANI**, lahir di Tanjung Alam pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (27-04-1991), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1209122704910001, pegawai Kantor Notaris dan Nyonya **SUWARTINI**, lahir di Sidomulyo pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa



Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK):1209084403860002, Pegawai-----
Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-----Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada-----
para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta-----
ini ditandatangani oleh para penghadap dan menerakan cap
ibu jari kiri, para saksi dan saya, Notaris.-----

-----Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----Diberikan sebagai s a l i n a n yang sama bunyinya.-----

----- Notaris Tersebut -----

